



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf A Nomor 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pengelolaan Pendidikan Menengah merupakan kewenangan Provinsi;
- b. bahwa sesuai Lampiran I huruf A Nomor 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola Pendidikan Menengah, maka Gubernur Banten melalui Keputusan Gubernur Nomor :188.342/Kep.378-Huk/2016 telah membatalkan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;

- c. bahwa sebagai tindaklanjut dari Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak oleh Gubernur Banten, perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LEBAK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 27

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai sumber pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat kependidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai sumber pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi profesional; dan
  - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

8. Pasal 31 dihapus.
9. Pasal 32 dihapus.
10. Pasal 33 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan anak usia dini paling sedikit terdiri atas Kepala dan tenaga Kebersihan.
  - (2) Tenaga Kependidikan pada pendidikan dasar berbentuk sekolah (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah.
  - (3) Tenaga Kependidikan pada pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah.
  - (4) dihapus.
  - (5) dihapus.
  - (6) Tenaga Kependidikan pada Paket A, Paket B dan paket C, paling sedikit terdiri atas penyelenggara dan tutor.
  - (7) Tenaga Kependidikan pada Lembaga kursus dan lembaga pelatihan paling sedikit terdiri atas pengelola atau penyelenggara dan narasumber teknis
12. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

Kriteria untuk menjadi Kepala satuan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pengangkatan dan masa tugas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) dihapus.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji Tenaga Kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan yang didasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

16. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Pembentukan, kedudukan, peran dan fungsi komite sekolah, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 54 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 60 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 61 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Kedudukan dan tugas pokok pengawas satuan pendidikan, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Kriteria dan pengangkatan pengawas satuan pendidikan, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Kriteria dan pengangkatan Penilik, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

23. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI LEBAK,  
Ttd  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,  
Ttd  
DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN :  
( 1, 23 / 2019 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LEBAK

I. UMUM

Kabupaten Lebak telah menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak, berdasarkan Lampiran I huruf A Nomor 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pengelolaan Pendidikan Menengah merupakan kewenangan Provinsi dan sebagai tindaklanjut dari Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak oleh Gubernur Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor : 188.342/Kep.378-Huk/2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak, perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20193